
Analisis Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Syarifuddin^{1*}, Bastia Hafilatunnisa¹, Fathurrahman¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Indonesia
*faidf126@gmail.com**

Article History:

Received : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Keywords: Diversi; Anak Berhadapan dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; Keadilan Restoratif

Diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan diversi berperan dalam melindungi hak anak, menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, serta mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan beberapa norma, khususnya Pasal 6 huruf (e) dan Pasal 8 ayat (3) huruf (f) UU SPPA. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewujudkan penerapan diversi yang efektif dan

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijamin, dihormati, serta dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki posisi strategis dalam menentukan keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fisik dan sosial, tetapi juga pada pemberian jaminan hukum agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika anak berhadapan dengan hukum, karena anak memiliki kondisi psikologis, tingkat kematangan berpikir, dan kemampuan bertanggung jawab yang berbeda dengan orang dewasa. Pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karenanya harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana (Djamil, 2013; Marlina, 2009).

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak memperoleh dasar hukum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan secara khusus diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa anak tidak semestinya diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum. Sistem peradilan pidana anak dengan demikian diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki perilakunya dan kembali ke lingkungan sosial secara wajar (Djamil, 2013; Marlina, 2009).

Salah satu bentuk pembaharuan penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah diterapkannya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma penanganan anak dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang menekankan perlindungan dan pemulihan. Dalam perspektif keadilan restoratif,

penyelesaian perkara tidak hanya memperhatikan perbuatan dan kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kerugian korban, kepentingan keluarga, serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diversifikasi diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang adil melalui keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (Marlina, 2009; Makarao, 2013).

Konsep diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki hubungan erat dengan prinsip *restorative justice*. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan dan kerugian sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara. Dalam perkara anak, pendekatan tersebut memiliki arti penting karena proses peradilan pidana formal berpotensi menimbulkan stigma dan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian mengenai diversifikasi menunjukkan bahwa mekanisme ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana dan mencegah pemberian label negatif kepada anak. Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan berupa belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme diversifikasi (Rodliyah, 2019; Satino et al., 2023).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi bukan sekadar pilihan kebijakan bagi aparat penegak hukum, tetapi merupakan kewajiban hukum dalam perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pelaksanaan diversifikasi kemudian diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Ketiga instrumen hukum tersebut menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi secara terarah dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015).

Meskipun kerangka hukum diversifikasi telah dibentuk secara cukup komprehensif, penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan diversifikasi dapat muncul pada tingkat aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Keterbatasan pemahaman mengenai diversifikasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi secara efektif (Kasuma et al., 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif melalui diversifikasi membutuhkan kesamaan persepsi dan pemahaman di antara aparat penegak hukum, terutama dalam menentukan penyelesaian perkara dan pemenuhan kepentingan korban (Satino et al., 2023).

Permasalahan implementasi tersebut masih relevan dalam perkembangan penelitian terbaru. Arham dan Rahman (2024) menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi

memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, resistensi masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, dan adanya kesenjangan penerapan antarwilayah. Selanjutnya, penelitian Fatmawati dan Rahman (2025) menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penerapan prinsip non-stigmatisasi dalam diversi. Persepsi negatif masyarakat dan aparat serta belum optimalnya mekanisme pengawasan masih menjadi persoalan dalam mewujudkan diversi yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Persoalan kepastian hukum juga menjadi isu yang penting dalam penerapan diversi. Penelitian terbaru mengenai penerapan diversi menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi dan belum tersedianya standar teknis yang seragam dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan diversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup untuk menjamin terlaksananya diversi secara efektif apabila tidak disertai dengan pedoman teknis, peningkatan kapasitas aparat, dan koordinasi antarpenghak hukum (Nur, 2026). Penelitian lain pada perkara anak di Pengadilan Negeri Surabaya juga menunjukkan bahwa tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi karena adanya batasan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut memperlihatkan adanya persoalan antara tujuan perlindungan anak melalui diversi dan batasan normatif terhadap jenis perkara tertentu (Makani et al., 2025).

Selain persoalan implementasi, dari perspektif normatif terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Pasal 6 huruf e, misalnya, menetapkan salah satu tujuan diversi adalah "menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak", tetapi ketentuan tersebut tidak secara eksplisit memberikan ukuran mengenai bentuk maupun parameter tanggung jawab yang harus ditanamkan. Demikian pula Pasal 8 ayat (3) huruf f yang mengatur bahwa proses diversi wajib memperhatikan "kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum". Norma tersebut mengandung konsep yang bersifat terbuka sehingga penerapannya berpotensi menghasilkan penafsiran yang berbeda apabila tidak disertai parameter yang jelas. Dalam penelitian hukum, persoalan semacam ini dapat dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai makna, tujuan, serta penerapan suatu norma hukum (Marzuki, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai diversi telah banyak membahas konsep *restorative justice*, perlindungan anak, hambatan implementasi, dan kepastian hukum. Namun, masih diperlukan kajian yang menghubungkan aspek normatif mengenai konsep dan persyaratan diversi dengan penerapannya oleh aparat penegak hukum serta persoalan penafsiran norma dalam praktik. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta regulasi pelaksanaannya. Fokus tersebut penting untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum yang

mewajibkan upaya diversi dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yuridis mengenai konsep diversi, dasar hukum pelaksanaannya, serta penerapannya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana anak sekaligus memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan pelaksanaan diversi yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan anak, dan pemulihan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan diversi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin para ahli, serta berbagai bahan hukum lainnya guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta berbagai ketentuan hukum lain yang memiliki relevansi dengan perlindungan anak dan penerapan keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi kesesuaian, sinkronisasi, dan implementasi norma hukum yang mengatur mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada pandangan para ahli, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan landasan teoritis mengenai konsep diversi, keadilan restoratif (*restorative justice*), perlindungan hukum terhadap anak, teori kepastian hukum, dan teori keadilan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif dari suatu ketentuan hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan perkembangan pemikiran hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta karya-karya akademik yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak, diversi, keadilan restoratif, dan perlindungan hukum terhadap anak. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa, serta sumber referensi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual terhadap norma-norma hukum mengenai diversi untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan diversi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Diversi merupakan salah satu pembaharuan penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kehadiran konsep diversi menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, yaitu dari pendekatan yang semula bersifat represif (*retributive justice*) menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*). Perubahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada hakikatnya masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga lebih membutuhkan pembinaan daripada penghukuman.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan tersebut dimaksudkan agar anak tidak mengalami dampak negatif dari proses peradilan formal, seperti stigma sosial, tekanan psikologis, maupun hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan perkembangan sosial yang baik.

Diversi bukan dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak, melainkan mengubah bentuk penyelesaiannya menjadi lebih humanis dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat. Oleh karena itu, diversi merupakan implementasi nyata dari konsep keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian konflik, bukan pembalasan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa tujuan diversi meliputi:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara menjadi lebih seimbang karena memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, diversi hanya dapat diterapkan terhadap perkara tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar penerapan diversi tetap memperhatikan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, konsep diversi merupakan instrumen hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana juga diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Penerapan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan tersebut bersifat imperatif sehingga tidak memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengabaikannya apabila syarat diversi telah terpenuhi.

Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk menginisiasi musyawarah diversi dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Musyawarah tersebut bertujuan mencari penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak tanpa harus melanjutkan perkara ke persidangan.

Apabila diversi tidak berhasil pada tingkat penyidikan, maka kewajiban tersebut berlanjut kepada penuntut umum. Jaksa wajib kembali mengupayakan diversi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Demikian pula hakim wajib menawarkan dan memfasilitasi diversi apabila perkara telah memasuki tahap persidangan. Pelaksanaan diversi melibatkan berbagai unsur, yaitu:

- a. Penyidik;
- b. Penuntut Umum;
- c. Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- e. Pekerja Sosial Profesional;
- f. Korban dan keluarganya;
- g. Anak pelaku beserta orang tua atau walinya;
- h. Tokoh masyarakat atau tokoh agama apabila diperlukan.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian perkara anak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun demikian, keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban untuk berdamai, kemampuan mediator dalam memfasilitasi musyawarah, serta dukungan lingkungan sosial terhadap proses pemulihan anak.

3. Hambatan dalam Penerapan Diversi

Meskipun pengaturan mengenai diversi telah cukup jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan tujuan diversi belum sepenuhnya tercapai.

Hambatan pertama adalah masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi keadilan restoratif. Dalam praktik masih ditemukan aparat yang memandang diversi hanya sebagai prosedur administratif sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Hambatan kedua adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai syarat penerapan diversi. Sebagian aparat menafsirkan syarat diversi secara sempit, sedangkan sebagian lainnya memberikan penafsiran yang lebih luas. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum di berbagai daerah.

Hambatan ketiga berasal dari masyarakat. Tidak sedikit korban maupun keluarganya yang menganggap bahwa penyelesaian melalui diversi merupakan bentuk pembebasan terhadap pelaku sehingga mereka menolak proses perdamaian. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat diversi menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus masih terdapat perbedaan persepsi antara penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui diversi. Kurangnya koordinasi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan diversi.

Selain itu, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial di beberapa daerah juga menjadi kendala tersendiri. Padahal kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi mengenai kondisi psikologis dan sosial anak sebagai dasar pengambilan keputusan dalam musyawarah diversi.

4. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Diversi

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum (*legal certainty*). Oleh karena itu, norma hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pertama, Pasal 6 huruf (e) yang menyatakan bahwa diversi bertujuan "menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak". Frasa tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab yang dimaksud, apakah berupa permintaan maaf, pembayaran ganti kerugian, pelayanan sosial, pembinaan tertentu, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Akibatnya, setiap aparat penegak hukum dapat memberikan penafsiran yang berbeda.

Kedua, Pasal 8 ayat (3) huruf (f) yang menyebutkan bahwa proses diversi harus memperhatikan "kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum". Ketiga istilah tersebut merupakan konsep yang sangat abstrak sehingga ukuran penerapannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap anak yang menghadapi perkara serupa.

Dari perspektif teori kepastian hukum, norma yang bersifat multitafsir dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut melalui perubahan undang-undang maupun penyusunan peraturan pelaksana yang memberikan indikator dan pedoman yang lebih rinci sehingga aparat penegak hukum memiliki standar yang sama dalam menerapkan diversi.

5. Analisis Berdasarkan Teori *Restorative Justice*

Diversi merupakan implementasi konkret dari teori *Restorative Justice*, yaitu teori yang menempatkan penyelesaian tindak pidana sebagai proses pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu kejahatan. Berbeda dengan

teori pembalasan (*retributive justice*) yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, teori keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan keadilan restoratif diwujudkan melalui musyawarah diversi yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Melalui mekanisme tersebut, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sedangkan anak pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, memperbaiki akibat perbuatannya, serta bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan usianya. Prinsip-prinsip utama *Restorative Justice* meliputi:

- a. Pemulihan hak dan kepentingan korban;
- b. Tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya;
- c. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat;
- d. Penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah;
- e. Pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pembinaan.

Pendekatan ini dinilai lebih sesuai diterapkan terhadap anak karena memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan kepribadian anak. Anak yang berhasil menyelesaikan perkara melalui diversi tidak mengalami stigma sebagai narapidana sehingga memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, membangun hubungan sosial yang sehat, dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, penerapan diversi tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap hak anak, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dirancang untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mekanisme diversi, penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat berdasarkan prinsip *restorative justice*. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan pidana formal.

Pelaksanaan diversi telah diwajibkan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam praktiknya, penerapan diversi telah memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian perkara anak, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, kurangnya partisipasi dan

pemahaman masyarakat, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta adanya ketentuan normatif yang masih membuka ruang multitafsir, khususnya Pasal 6 huruf (e) dan Pasal 8 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penyempurnaan regulasi, penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi. Dengan demikian, penerapan diversi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arham, M., & Rahman, A. (2024). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(1), 50–59.
- [2] Arief, B. N. (2013). *Kapita selekta hukum pidana* (Cet. 3). PT Citra Aditya Bakti.
- [3] Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- [4] Fatmawati, L. S., & Rahman, R. A. (2025). Implementasi prinsip non-stigmatisasi dalam diversi anak berhadapan dengan hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1522–1528. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1356>
- [5] Kasuma, I., Hermawan, I. A., & Setyawati, M. (2020). Problematika pelaksanaan diversi bagi anak berhadapan dengan hukum di kota layak anak (Studi pada aparat hukum, pemerintah kota dan masyarakat di Depok dan Surakarta). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787>
- [6] Makani, Y. I., Hidayat, M., & Wibowo, S. S. (2025). Implementasi diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum (Studi kasus perkara Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby). *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1261–1268. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1565>
- [7] Makarao, M. T. (2013). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- [8] Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- [9] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- [10] Nur, A. E. (2026). Analisis kepastian hukum dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3391>
- [11] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- [13] Rodliyah. (2019). Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*,

- 7(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>
- [14] Satino, S., Yuli, Y., Surahmad, S., & Andriyanto, A. (2023). Diversi sebagai salah satu bentuk usaha dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap anak melalui restorative justice. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3), 329–339.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.